

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Ashghar Ali Enginer bahwa realisasi jihad di dunia Islam memberikan kesan seakan-akan Islam mewajibkan pemeluknya untuk berperang dalam menyelesaikan semua problem, dan terkesan Islam menolak keras perdamaian. Media diseluruh dunia juga mengkaitkan Islam dengan kekerasan. Sarjana dan jurnalis yang anti Islam yang memiliki pemahan dangkal tentang Islam, menyitir ayat al-Qur'an seperti dalam surat at-Taubah ayat 5 untuk memperkuat pendapat mereka.¹

Artinya di era globalisasi sekarang ini konsep jihad yang dipaparkan para pakar banyak mengalami perubahan sesuai dengan konteks lingkungannya. Situasi politik konkrit membuat para ulama dan pemikir muslim bersikap pragmatis dan realistis dalam perumusan justifikasi jihad.²

Dengan pemahaman yang berubah-ubah sesuai dengan lingkungan tersebut menjadi salah satu penyebab terjadinya kesalahpahaman tentang jihad. Pemahaman jihad secara salah sebagai sungguh-sungguh dengan otot, sering diartikan dengan perang fisik, mujahadah sebagai kesungguhan dengan hati, sehingga sering dipakai oleh para sufi dan ijthad diartikan dengan sungguh-sungguh dengan pikiran.³

¹ Ashghar Ali Enginer, *Liberalisasi Teologi Islam*. Terjemah Rizqon Khamami (Yogyakarta: Alenia, 2004), h. 7.

² Azyumardi, *Pergolakan Pilitik Islam: Dari Pundamentalisme, Modernisme, Hingga Post Modernisme* (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 132.

³ Waryono Abdul Ghafur, *Tafsir Sosial Mendialogkan Teks Dengan Konteks* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2005), h. 183.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsep jihad menurut pandangan Sayyid Quthb dalam kitab tafsir *fizlailil-Qur'annya*,⁴ jihad adalah perang ofensif melawan musuh Islam, perang untuk mewujudkan kemenangan dan kesyahidan serta pemisahan total hubungan muslim dan non muslim.⁵

Sedang konsep jihad menurut pandangan Rasyid Ridha dalam kitab Tafsir *Al-Manar* bahwa jihad, dari akar kata jahd yang artinya jerih payah, usaha, dan kesukaran. Jihad mencakup segala macam jerih payah dan usaha untuk membela kebenaran dan mengharapkan rahmat Allah.⁶

Dari dua pandangan yang berbeda tentang jihad tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul kajian yaitu “**Konsep Jihad Pandangan Sayyid Quthb dan Rasyid Ridha**”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas maka penulis membatasi penulisan ini dari aspek berkaitan dengan pandangan Rasyid Ridha dan Sayyid Quthb tentang konsep jihad dan relevansidi era globalisasi sekarang ini.

C. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang sudah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, ada beberapa rumusan masalah yang muncul dan menarik untuk dijabarkan dalam penelitian ini, yaitu:

⁴ Sayyid Quthb, *Fi>Zlalil Qur'an* (Beirut, Darusy Syuruq, 1992).

⁵ Sayyid Quthb, *Fi>Zllalil Qur'an*. h. 228.

⁶ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, h. 230.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana Konsep jihad menurut pandangan Sayyid Quthb dan Rasyid Ridha?
2. Bagaimana Rasyid Ridha dan Sayyid Quthb dalil yang digunakan untuk istibatkan hukum bagi konsep jihad yang digunakan?
3. Bagaimana analisis terhadap konsep jihad menurut Rasyid Ridha dan Sayyid Quthb dan relevansinya dengan keadaan sekarang ini?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui konsep jihad menurut pandangan Rasyid Ridha dan Sayyid Quthb.
2. Untuk mengetahui konsep jihad menurut pandangan Rasyid Ridha dan Sayyid Quthb dan relevansinya dengan keadaan sekarang ini.
3. Untuk menganalisis konsep jihad menurut Rasyid Ridha dan Sayyid Quthb dan relevansinya dengan keadaan sekarang ini.

Adapun kegunaan dari penelitian adalah:

1. Penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
2. Dengan penelitian ini, diharapkan berguna bagi mengembangkan pengetahuan masyarakat mengenai pemikiran Rasyid Ridha dan Sayyid Quthb tentang konsep jihad.
3. Dengan penelitian ini diharapkan wawasan dapat memberikan dan gambaran tentang permasalahan yang akan dibahas yang berkaitan dengan pandangan pemikiran Rasyid Ridha dan Sayyid Quthb tentang konsep jihad.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengambil dan membaca serta menelaah literature -literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Sumber Data

Karena penelitian ini adalah library research maka sumber data dalam penelitian ini berasal dari :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu sumber bahan pokok yang diambil dari kitab Tafsir Al-Manar karangan Rasyid Ridha dan Sayyid Quthb dalam kitabnya tafsir fizlalil al-Qur'an.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah sumber bahan penunjang yang berkaitan dengan penelitian yaitu berupa kitab-kitab fiqih, kitab usul fiqih, kitab tafsir dan kitab atau bahan dokumen lain yang membantu penulis dalam penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tertier yakni sumber pelengkap yang terdiri dari:
 - 1) Kamus-kamus
 - 2) Ensiklopedi

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini penulis mengumpulkan berbagai literature yang diperlukan berhasil dikumpulkan selanjutnya penulis menela'ah berbagai literatur dan mengklasifikasikan sesuai dengan pokok-pokok permasalahannya yang dibahas kemudian melakukan pengutipan baik

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan secara sistematis.

4. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul melalui tahapan –tahapan kumpul data di atas, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan:

- a. Teknik analisis isi (konten analisis) yaitu dengan mempelajari pesan-pesan yang ada di berbagai literature melalui dari kosa kata, pola kalimat, latar belakang situasi, dan kultur masyarakat yang ada pada teks.

5. Metode penulisan

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode berikut:

- a. Deduktif yaitu menggambarkan secara umum yang ada kaitannya dengan penulisan ini, dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif yaitu menggambarkan data khusus yang ada kaitannya dengan penulisan ini. Kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif yaitu penelitian yang tidak hanya terbatas pada masalah pengumpulan dan penyusunan data, tetapi juga meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan mudah dipahami pembahasan dalam penelitian ini penulis memaparkan dalam sistematikanya sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, batasan masalah dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- BAB II** : Berisi tentang pengertian jihad dan dasar hukumnya, dan pandangan para pakar tentang konsep jihad.
- BAB III** : Berisikan tentang konsep jihad menurut pandangan Rasyid Ridha dan Sayyid Quthb yang mencakup tentang riwayat hidup kedua tokoh, kondisi letak geografis, sosial, politik, dan karakteristik pemikiran kedua tokoh dan pandangan mereka tentang konsep jihad yang dipahami dalam nash.
- BAB IV** : Berisikan penganalisisan tentang sejauhmana persamaan dan perbedaan pendapat Muhammad Rasyid Ridha dan Sayyid Quthb tentang konsep jihad, serta relevansi pada saat sekarang ini.
- BAB V** : Berisikan kesimpulan dan saran.